

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI - TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PBPKP No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023; KKPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 01 Juli 2026.
 - Lamp: 1 hlm.